



**PUTUSAN**  
**Nomor 0469/Pdt.G/2016/PA.Bn**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

██████████ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bumbu, tempat kediaman di ██████████ ██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**MELAWAN**

██████████ umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di ██████████ ██████████ namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0469/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus jejaka dan perawan. Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Baru, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/13/III/2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Rawa Makmur selama lebih kurang 7 hari.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri.
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak mencintai Pemohon karena merasa dipaksa menikah oleh orangtuanya.
  - b. Termohon tidak menghormati Pemohon selaku kepala keluarga
  - c. Termohon tidak pernah sekalipun melayani kebutuhan biologis Pemohon dan tidak lagi perhatian kepada Pemohon.



d. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon bahkan di depan orang tua Pemohon.

5. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2015 seminggu setelah pernikahan Termohon meminta izin pergi dari rumah Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya dan mengatakan selamat tinggal kepada Pemohon dan tidak kembali lagi hingga saat ini.

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya.

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0469/Pdt.G/2016/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 06 Oktober 2016 dan 07 Nopember 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya namun Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 18 Juli 2016 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 067/13/III/2015. tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang , tempat kediaman di di [REDACTED] Kota Bengkulu, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang bernama [REDACTED]
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED] Kota Bengkulu selama 1 minggu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dengan saksi (orang tua Pemohon);
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal di Bengkulu bersama dengan Pemohon dan Termohon ingin pulang ke Padang;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun setengah, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak ada kabar dan tidak pula diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, akhirnya Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon karena tidak tau kemana saksi mau menemui Termohon;

2. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED] adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun setengah, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dengan tidak memberikan alamat yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dengan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat



bukti ini telah dinazagelen dikantor pos bermetraai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, berarti alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka dengan demikian harus dianggap telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi sebagai mana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh/ mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan melalui Pengumuman RRI Bengkulu sebanyak dua kali yang dikuatkan dengan surat keterangan Ghaib dari Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ( Bukti P.2 ), sedang ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Termohon tersebut



harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya

Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berarti cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] didepan persidangan kedua orang saksi ini telah memberikan keterangan membenarkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari 3 tahun, keterangannya ini disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat dari segi jumlah saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :



فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon diatas cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum dan telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon diatas, ditambah bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mau untuk menunggu kembalinya Termohon, tetapi tidak berhasil, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon diatas sudah sepatut nyalah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Baru Propinsi Sumatera barat guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000 ,- ( enam ratus enam belas ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai Hakim Ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan



H.Gusnahari, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

**Drs. Musiazir.**

Hakim Anggota,

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

**H.Gusnahari, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Saibu, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.525.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 616.000 ,- ( enam ratus enam belas ribu rupiah )